



P E N E T A P A N

Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Kmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, atas permohonan dari:

RAJAB RETTOB, lahir di Sermaf, umur 30 Tahun / 14 Mei 1992, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Belum Ada, bertempat tinggal di Jalan Veteran RT. 029 RW. 000 Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 2 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 3 Agustus 2022 di dalam Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Kmn., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kadir Tatroman dan Binama Tatroman telah melangsungkan perkawinan di Desa Kanara, Provinsi Maluku pada tahun 1982, berdasarkan kutipan akat nikah di Desa Kanara. (foto copy akta nikah terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki – laki anak ke tujuh yang diberi nama Hamsa Tatroman, lahir di Kanara pada tanggal 01 Maret 2002 (foto copy akta kelahiran terlampir);
3. Bahwa orang tua Hamsa Tatroman sampai saat ini bertempat tinggal di Kota Tual. (fotocopy kartu tanda penduduk terlampir);
4. Bahwa Hamsa Tatroman sejak bulan Januari tahun 2022 ikut dan tinggal bersama dengan pemohon yang beralamat di jalan Veteran, RT.029 / RW.000 Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Hamsa Tatroman ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana untuk itu diperlukan wali;
6. Bahwa Pemohon bersedia menjadi sebagai wali dari Hamsa Tatroman untuk mendaftar TNI AD di Kaimana;
7. Bahwa penunjukan wali dari Hamsa Tatroman tersebut. Diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Kaimana menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon sebagai Wali dari Hamsa Tatroman lahir di Kanara pada tanggal 01 Maret 2002 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana;
3. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 9203011405920002 atas nama RAJAB RETTOB yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 7 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 8172040510650001 atas nama KADIR TATROMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual tanggal 6 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 8172044804680001 atas nama BIN NAMA TATROMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual tanggal 16 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 9208011206190001 atas nama Kepala Keluarga RAJAB RETTOB yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 6 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 8172040106090006 atas nama Kepala Keluarga KADIR TATROMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual tanggal 10 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 62/47/VII/2017 antara ABUL KADIR TATROMAN dan BIN NAMA TATROMAN, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulau Pulau Kur tanggal 13 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 8172043006050001 atas nama HAMSA TATROMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 7 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-11122019-0008, atas nama HAMSA TATROMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual tanggal 12 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-21/M-SMA/13/0489554 atas nama HAMSA TATROMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tual tanggal 2 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh KADIR TATROMAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-4, P-7, P-8 dan P-9 merupakan fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup yang sesuai dengan aslinya sedangkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-2, P-3, P-5 dan P-6 merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tanda bukti P-10 merupakan asli surat, sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi HAMILA TATROMAN**, telah bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari HAMSA TATROMAN untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HAMSA TATROMAN merupakan anak dari KADIR TATROMAN dan BIN NAMA TATROMAN yang lahir di Kanara pada tanggal 1 Maret 2002 dan usianya saat ini 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saat ini orang tua dari HAMSA TATROMAN tinggal dan menetap di Desa Kanara, Kecamatan Kur Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku;
- Bahwa HAMSA TATROMAN merupakan adik ipar dari Pemohon dan telah tinggal dengan Pemohon di Kabupaten Kaimana sejak bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa/persetujuan dari ayah kandung HAMSA TATROMAN yang tinggal di Desa Kanara, Kecamatan Kur Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku untuk menjadi wali atas HAMSA TATROMAN selama pengurusan HAMSA TATROMAN mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali atas HAMSA TATROMAN selama mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi NURSIA TATROMAN**, telah berjanji dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari HAMSA TATROMAN untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana;
- Bahwa HAMSA TATROMAN merupakan anak dari KADIR TATROMAN dan BIN NAMA TATROMAN yang lahir di Kanara pada tanggal 1 Maret 2002 dan usianya saat ini 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saat ini orang tua dari HAMSA TATROMAN tinggal dan menetap di Desa Kanara, Kecamatan Kur Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku;
- Bahwa HAMSA TATROMAN merupakan adik ipar dari Pemohon dan telah tinggal dengan Pemohon di Kabupaten Kaimana sejak bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa/persetujuan dari ayah kandung HAMSA TATROMAN yang tinggal di Desa Kanara, Kecamatan Kur Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku untuk menjadi wali atas HAMSA TATROMAN selama pengurusan HAMSA TATROMAN mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali atas HAMSA TATROMAN selama mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon ingin dinyatakan sebagai wali dari HAMSA TATROMAN, laki-laki, lahir di Kanara, tanggal 1 Maret 2002, anak laki-laki dari suami istri KADIR TATROMAN dan BIN NAMA TATROMAN, untuk kepentingan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) Absolut dari peradilan lainnya dan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan tersebut pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Kaimana menetapkan Pemohon sebagai wali dari HAMSA TATROMAN untuk kepentingan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama saksi HAMILA TATROMAN dan saksi NURSIA TATROMAN yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa sebagaimana *petitum* kedua permohonan dari Pemohon berdasarkan tanda bukti P-1 dan P-4 telah terbukti Pemohon tersebut di atas bertempat tinggal di Jalan Veteran RT. 029 RW. 000 Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga merupakan wewenang Pengadilan Negeri Kaimana untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda bukti P-4, P-7, P-8, dan P-9 serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang bersesuaian dapat diketahui HAMSA TATROMAN, laki-laki, lahir di Kanara, pada tanggal 1 Maret 2002 telah berusia 20 (dua puluh) tahun sampai permohonan ini didaftarkan, yang merupakan anak kandung dari KADIR TATROMAN dan BIN NAMA TATROMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda bukti P-10 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh KADIR TATROMAN yang menyatakan tidak berkeberatan dan memberi kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari HAMSA TATROMAN selama pengurusan pendaftaran TNI AD di Kabupaten Kaimana, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, dapat diketahui orang tua dari HAMSA TATROMAN berdomisili di Desa Kanara, Kecamatan Kur Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku serta telah menyerahkan HAMSA TATROMAN kepada Pemohon sebagai Walinya sehingga dalam mendaftar TNI-AD di Kabupaten Kaimana perlu penetapan wali;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda bukti P-4 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang bersesuaian dapat diketahui HAMSA TATROMAN tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Veteran RT. 029 RW. 000 Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana sejak bulan Januari tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua berada di bawah kekuasaan wali;
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu *petitum* ke-2 dari permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan *petitum* kedua permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap *petitum* kesatu dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* ketiga dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena *petitum* kesatu dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah Hakim Pengadilan Negeri tersebut kabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam *petitum* ketiga permohonan *a quo* Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan secara bersama-sama dalam amar Penetapan dari Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga untuk itu permohonan dari Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri Kaimana melalui Hakim yang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan dengan ada perbaikan terhadap redaksi dari amar *petitum* permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon RAJAB RETTOB sebagai wali dari HAMSA TATROMAN, laki-laki, lahir di Kanara, pada tanggal 1 Maret 2002, untuk kepentingan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 oleh YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dengan dibantu oleh WELDA FIFIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

WELDA FIFIN, S.H.

YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/Pemberkasan	: Rp 100.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Kmn.